

TENAGA KESEHATAN – KONSIL

2017

PERPRES No. 88, LN 2017/No.196, 22 HLM.

PERATURAN PRESIDEN TENTANG KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 yang terkait dengan susunan organisasi, pengangkatan, pemberhentian, serta keanggotaan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia dan sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia; Pasal 53 ayat (3) UU. No 38 Tahun 2014, terkait pendidikan nonformal atau pendidikan berkelanjutan dalam pengembangan praktik keperawatan. Perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia

- Dasar hukum dari Peraturan Presiden ini : UUD 1945, Pasal 4 ayat (1); UU No. 36 Tahun 2014; UU No. 38 Tahun 2014
- Peraturan Presiden ini mengatur tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) sebagai lembaga yang melaksanakan tugas secara independen yang terdiri atas konsil masing-masing tenaga kesehatan, dengan menetapkan batasan-batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Turut diatur kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang KTKI. Konsil tenaga kesehatan terdiri dari; konsil keperawatan; kefarmasian; dan gabungan tenaga kesehatan, susunan konsil masing-masing tenaga kesehatan terdiri atas divisi bidang tugas registrasi; divisi bidang tugas standarisasi; dan divisi bidang tugas keprofesian. Turut diatur pengangkatan, pengusulan calon anggota dan pemberhentian anggota konsil.

CATATAN

1. Peraturan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan pada tanggal 15 September 2017;
2. Ketentuan terkait syarat dan tata cara pembentukan konsil lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Menteri;
3. Mengenai tugas divisi, pimpinan konsil masing-masing tenaga kesehatan berikut ketua lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan KTKI;
4. Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi disiplin lebih lanjut akan diatur melalui Peraturan Menteri.